



PUTUSAN

Nomor 1025/Pdt.G/2025/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3211135212970001, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXXXXX XXXX XXXXXX, tempat tinggal di XXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXX XX XXX XXXX XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pamulihan, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, domisili elektronik dengan alamat email, sebagai Pengugat;

LAWAN

TERGUGAT, NIK 3205095009930001, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat a.n Ibu Kokom di Kampung Galumpit Kidul RT 002 RW 004 Desa Cipancar, XXXXXXXXXXXX XXXXX, Kabupaten Garut, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 08 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1025/Pdt.G/2025/PA.Smdg tanggal 08 April 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13. Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2025/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 20 Februari 2021 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah KUA XXXXXXXXXX XXXXX Kabupaten Garut, No: 0126/45/II/2021, tertanggal 20 Februari 2021;
2. Bahwa sebelum membina rumah tangga, Penggugat berstatus Janda Cerai, sedangkan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga tinggal di rumah kontrakan di Desa Gudang, Kecamatan Tanjungsari dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: XXXXXXXXXX (Sumedang, 10 Februari 2023);
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak **Bulan Juli 2023** sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan: Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah wajib, yakni Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap, ketika Tergugat memberi nafkah pun tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa harus meminjam kepada orang tua dan saudara.
5. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sering kali berelisih terkait dengan tempat tinggal yakni Tergugat mengajak Penggugat tinggal di kampung halaman Tergugat, namun Penggugat menolak dengan alasan anak sekolah, sehingga hal tersebut menjadi penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama. Penggugat berusaha sabar, tetapi Tergugat tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat. Puncaknya pada **Bulan September 2024 Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan hingga saat ini selama 7 bulan** dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya suami isteri. Dimana sekarang ini **Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat** sedangkan **Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat**;

Halaman 2 dari 13. Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2025/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat;

9. Bahwa sebagaimana diuraikan posita nomor 3 (tiga) dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yang masih di bawah umur dan pada saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat, maka untuk kepentingan anak secara hukum adalah sah apabila hak asuh dan penguasaan anak ada pada Penggugat;

10. Bahwa demi kepentingan anak dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak yang bernama: Muhammad Bilal Hafidz (Sumedang, 10 Februari 2023);

11. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara atas pengajuan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sumedang. Ketidakmampuan Penggugat tersebut dilampirkan juga Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 474.1/104-sktm/Ds/IV/2025 yang dikeluarkan oleh Desa Ciptasari, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang, tertanggal 08 April 2025, untuk itu Penggugat mohon dibebaskan dari biaya berperkara (cuma-cuma);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan Penggugat sebagai hak pemelihara (Hadhanah) atas anak yang bernama: Muhammad Bilal Hafidz (Sumedang, 10 Februari 2023) dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Halaman 3 dari 13. Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2025/PA.Smdg



4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1025/Pdt.G/2025/PA.Smdg Tanggal ... dan Nomor 1025/Pdt.G/2025/PA.Smdg Tanggal ... yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penduduk, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1),
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0126/45/II/2021, tanggal 20 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Leles Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, tempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG, yang

Halaman 4 dari 13. Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2025/PA.Smdg



memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ...;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kontrakan di Desa Gudang, Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bulan Juli tahun 2023 yang penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah wajib, dimana Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga, disamping itu perselisihan terjadi terkait dengan tempat tinggal yakni Tergugat mengajak Penggugat tinggal di kampung halaman Tergugat, namun Penggugat menolak dengan alasan anak sekolah;;
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2024, hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat. pada saat itu saya sedang berkunjung ke rumahnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, tempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ... dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kontrakan di Desa Gudang, Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bulan Juli tahun 2023 karena Tergugat kurang

Halaman 5 dari 13. Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2025/PA.Smdg



bertanggung jawab terkait nafkah wajib, dimana Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga, disamping itu perselisihan terjadi terkait dengan tempat tinggal yakni Tergugat mengajak Penggugat tinggal di kampung halaman Tergugat, namun Penggugat menolak dengan alasan anak sekolah;;

- Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal bulan September 2024 yang lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat. Pada saat itu saya sedang berkunjung ke rumahnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1025/Pdt.G/2025/PA.Smdg Tanggal ... dan Nomor 1025/Pdt.G/2025/PA.Smdg Tanggal ... yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Halaman 6 dari 13. Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2025/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha menasehati Penggugat sebagai upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan peradilan gama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di KABUPATEN SUMEDANG. yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumedang, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Sumedang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa perkara aquo didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court, sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 tahun 2019, tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, sehingga secara formil perkara aquo dapat diterima;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak bulan Juli tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan

Halaman 7 dari 13. Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2025/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah wajib, yakni Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap, ketika Tergugat memberi nafkah pun tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa harus meminjam kepada orang tua dan saudara.

Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sering kali berelisih terkait dengan tempat tinggal yakni Tergugat mengajak Penggugat tinggal di kampung halaman Tergugat, namun Penggugat menolak dengan alasan anak sekolah, sehingga hal tersebut menjadi penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat., yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2024 tidak pernah hidup bersama lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat berdomisili di kabupaten Sumedang, berdasarkan bukti tersebut menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di kabupaten Sumedang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Sumedang, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Halaman 8 dari 13. Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2025/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti tersebut Penggugat telah menikah dengan Tergugat, sekaligus menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Juli tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah wajib, yakni Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap, ketika Tergugat memberi nafkah pun tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa harus meminjam kepada orang tua dan saudara.

Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sering kali berelisih terkait dengan tempat tinggal yakni Tergugat mengajak Penggugat tinggal di kampung halaman Tergugat, namun Penggugat menolak dengan alasan anak sekolah, sehingga hal tersebut menjadi penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat. dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2024 tidak pernah hidup bersama lagi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Leles Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat pada tanggal 20 Februari 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama di rumah kontrakan di Desa Gudang, Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 9 dari 13. Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2025/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bulan Juli tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah wajib, yakni Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap, ketika Tergugat memberi nafkah pun tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa harus meminjam kepada orang tua dan saudara.
4. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sering kali berelisih terkait dengan tempat tinggal yakni Tergugat mengajak Penggugat tinggal di kampung halaman Tergugat, namun Penggugat menolak dengan alasan anak sekolah, sehingga hal tersebut menjadi penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2024 tidak pernah hidup bersama lagi;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama: Muhammad Bilal Hafidz (Sumedang, 10 Februari 2023), masih belum mumayyiz ;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan September 2024 hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil juga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup

Halaman 10 dari 13. Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2025/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 yang menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Rumusan Kamar Agama Tahun 2018 tertuang dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 penyempurnaan dari SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4 juncto SEMA RI Nomor 1 Tahun 2022 juncto SEMA RI Nomor 3 tahun 2023, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral mengubah status hukum dari halal menjadi haram berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah atau *broken married* dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f)

Halaman 11 dari 13. Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2025/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Pertimbangan Petitum Pengasuhan Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan pemegang kuasa asuh anak (hadlanah) kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat lahir pada 10 Februari 2023, maka anak tersebut masih dibawa 12 tahun (belum mumayyiz), maka Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 105 KHI menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz (belum mencapai usia 12 tahun) diasuh oleh ibunya, maka Hakim menetapkan Penggugat sebagai ibunya berhak sebagai kuasa asuh anak (hadlanah) ;

Menimbang, bahwa anak yang Bernama Muhammad Bilal Hafidz adalah anak Penggugat dan Tergugat, maka kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya diberikan akses untuk bisa bertemu dan mengunjungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai kuasa asuh anak (hadlanah) ;

Menimbang, bahwa berdasarakan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Sumedang dalam perkara ini, Penggugat diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma, dan biaya perkara dibebankan kepada Negara

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 12 dari 13. Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2025/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai hak pemelihara (Hadhanah) atas anak yang bernama: Muhammad Bilal Hafidz (Sumedang, 10 Februari 2023) dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2025 ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 M. bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqo'dah 1446 H., oleh Drs. Dimyati, SH, MH, sebagai Hakim yang diucapkan pada hari ini dalam sidang terbuka untuk umum juga oleh Hakim, dengan dibantu Hj. Juju Herlina, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Drs. Dimyati, SH, MH
Panitera Pengganti

Hj. Juju Herlina, S.H

Rincian Biaya: NIHIL

Halaman 13 dari 13. Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2025/PA.Smdg